



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

TELUK BETUNG

INSTRUKSI GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : INST/ 17 /DIKLAT/HK/1997.

TENTANG

MEKANISME PELAKSANAAN DAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT) APARATUR
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan dan pengembangan pengetahuan, keterampilan dan keahlian Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Bank Pemerintah Daerah, Pegawai Badan usaha Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat I Lampung dilaksanakan melalui penyelenggaraan Diklat Aparatur;
- b. bahwa agar tujuan sebagaimana dimaksud butir a tersebut diatas dapat berdayaguna dan berhasilguna, perlu dikeluarkan Instruksi Gubernur kepala Daerah Tingkat I Lampung sebagai pedoman dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi Aparatur Pemerintah Daerah Tingkat I Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1994 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1994 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Propinsi Daerah Tingkat I;

7. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

Memperhatikan : Surat Edaran Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor 897/27/DIKLATPROP/1990 tentang Akreditasi/Penandatanganan STTPL.

MENGINSTRUKSIKAN

K e p a d a : 1. Kepala Badan/Lembaga di lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat I Lampung.
2. Kepala Dinas di lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
3. Kepala Biro lingkup Sekretariat Pemerintah Daerah Tingkat I Lampung.

U n t u k :
Pertama

- : Melaksanakan mekanisme pelaksanaan dan penyelenggaraan Diklat Aparatur di lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat I Lampung dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Setiap Pelaksanaan dan Penyelenggaraan Diklat/Kursus/Orientasi harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Kepala Diklat Propinsi Daerah Tingkat I Lampung dengan dilengkapi proposal yang disampaikan kepada Diklat Propinsi Daerah Tingkat I Lampung yang memuat hal-hal sebagai berikut :
 - a) Nama Diklat/Kursus/Orientasi;
 - b) Tujuan/Sasaran Diklat/Kursus/Orientasi;
 - c) Kurikulum dan Silabi;
 - d) Jumlah Peserta;
 - e) Jadwal dan tempat pelaksanaan;
 - f) Tim Penatar/Instruktur;
 - g) Konsep Susunan Panitia Penyelenggara.
 2. Setelah selesai pelaksanaan agar dibuat laporan pertanggungjawaban yang disampaikan secara tertulis kepada Gubernur Kepala Daerah Cq. Kepala Diklat Propinsi Daerah Tingkat I Lampung selambat-lambatnya 2 minggu setelah penyelenggaraan selesai.
 3. Akreditasi penandatanganan sertifikat sebagai berikut :
 - a) Halaman depan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah mengikuti Diklat/Kursus/Orientasi ditandatangani oleh Gubernur Kepala Daerah.
 - b) Halaman belakang yang memuat mata pelajaran dan jumlah jam pelajaran ditandatangani oleh Kepala Diklat Propinsi Daerah Tingkat I Lampung selaku penanggungjawab pelaksana

dan penyelenggaraan Diklat/Kursus/
Orientasi.

- c) Sertifikat berbentuk persegi panjang dalam posisi horizontal dengan ukuran 33 cm x 21,5 cm, berwarna putih dan menggunakan lambang garuda yang berukuran 3,5 cm x 4 cm terletak diatas pada bagian tengah sertifikat (Keputusan Ketua LAN Nomor : 394A/IX/6/4/1995).

- Kedua : Kepala Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Propinsi Daerah Tingkat I Lampung bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dan penyelenggaraan Diklat/Kursus/Orientasi bagi Aparatur di lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat I Lampung, kecuali Gubernur Kepala Daerah menentukan lain.
- Ketiga : Dalam pelaksanaan tugasnya Kepala Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Propinsi Daerah Tingkat I Lampung berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung yang secara teknis fungsional dibina oleh Badan Diklat Departemen Dalam Negeri.
- Keempat : Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Lampung tidak dibenarkan mengeluarkan/mengesahkan anggaran terhadap setiap kegiatan yang menyimpang dari ketentuan tersebut pada diktum pertama poin satu.
- Kelima : Melaksanakan Instruksi ini dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab.
- Keenam : Instruksi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Telukbetung.

Pada tanggal : 4 Nopember 1997.

PJ. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,

dto

OMAN SACHRONI

Tembusan :

1. Kepala Badan Diklat DDN di Jakarta;
2. Ketua DPRD Tingkat I Lampung di Telukbetung;
3. Bupati/Walikota/Kabupaten KDH Tk. II se Propinsi Lampung;
4. Inspektur Wilayah Propinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Badan/Lembaga Tingkat I Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Dinas Tingkat I Lampung di Bandar Lampung;
7. Kepala Biro lingkup Sekretariat Wilayah/Daerah Tk.I Lampung di Telukbetung;
8. Himpunan Instruksi.-